



## **Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Pinjaman Online Ilegal**

**Frederich Gunawan<sup>1</sup>, Glen Brilliant<sup>2</sup>, Jason Indrakusuma<sup>3</sup>,  
Jaffray Paul Kam<sup>4</sup>, Theodore Francisco Emmanuel Sutanto<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pelita Harapan, [01051230028@student.uph.edu](mailto:01051230028@student.uph.edu)

<sup>2</sup>Universitas Pelita Harapan, [01051230048@student.uph.edu](mailto:01051230048@student.uph.edu)

<sup>3</sup>Universitas Pelita Harapan, [01051230001@student.uph.edu](mailto:01051230001@student.uph.edu)

<sup>4</sup>Universitas Pelita Harapan, [01051230034@student.uph.edu](mailto:01051230034@student.uph.edu)

<sup>5</sup>Universitas Pelita Harapan, [01051230018@student.uph.edu](mailto:01051230018@student.uph.edu)

---

### **Abstrak**

Kecepatan dalam revolusi teknologi dan informasi di Indonesia mengikuti perkembangan zaman yang ada, bahkan keamanan data pribadi masing-masing individu ada di dalam peredaran data informasi Indonesia. Pencurian data dalam aplikasi pinjaman online meresahkan korban-korban penyalahgunaan data pribadi untuk keuntungan pihak tertentu yang menyalahgunakan data pribadi orang lain untuk melakukan pinjaman online. Hadirnya peran hukum Indonesia untuk melindungi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan tersebut dan aturan aturan yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2). Resiko dari Hilangnya Privasi dan keamanan data pribadi diharapkan dapat membangun kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online.

**Kata Kunci :** Pinjaman Online, keamanan Data Pribadi, Transaksi.

---

### **Abstract**

*The speed of the technological and information revolution in Indonesia keeps up with current developments, even the security of each individual's personal data is in the circulation of Indonesian information data. Data theft in online loan applications is disturbing victims of misuse of personal data for the benefit of certain parties who misuse people's personal data. others to make online loans. The presence of the role of Indonesian law to protect people's personal data from misuse and the rules regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as stated in Article 26 paragraphs (1) and (2). It is hoped that the risk of loss of privacy and security of personal data can raise awareness among the public and the government in efforts to overcome misuse of personal data in online loans.*

**Keyword:** *Online Loans, Personal Data Security, Transactions.*

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi pada masa ini sangat cepat, banyak hal yang sudah memiliki ketergantungan kepada teknologi. Kehadiran teknologi memberikan dampak yang besar pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi yang muncul tidak hanya memberikan manfaat penting, namun terdapat masalah yang memberikan dampak negatif pada masyarakat, seperti penyalahgunaan data, penjualan dan pencurian data, penipuan, dan lain-lain (Situmeang, 2021). Pada masa sekarang banyak sekali kasus-kasus di mana data pribadi seseorang yang dicuri dan disalahgunakan untuk melakukan sabotase rekening bank dan lain-lain, yang di mana data pribadi tersebut biasanya didapatkan melalui orang-orang yang melakukan pinjaman *online* secara ilegal dan tidak bisa dihindarkan dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh situs pinjaman *online* ilegal tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi yang berkembang dengan cepat, membuat banyak sekali tantangan dan peluang baru (Dewi, 2016). Penjelasan ini sejalan dengan apa yang sudah dikatakan oleh Situmeang. Tantangan pada perkembangan teknologi, adalah keamanan data pribadi yang dapat cepat sekali tersebar di jejaring internet. Banyak sekali aplikasi dan situs ilegal yang membutuhkan data pribadi dan dari hal tersebut, maka ada kemungkinan tersebarnya data pengguna aplikasi dan situs tersebut. Data yang tersebar bisa terjadi oleh kelalaian seseorang atau individu dan kesengajaan dari penyedia layanan. Pada akhirnya data yang tersebar dapat disalahgunakan untuk hal yang buruk, seperti perdagangan data pribadi. Nomor wajib pajak, nomor rekening, rekam medis, dan akta kelahiran nasabah adalah data yang diperdagangkan (Rohman, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa data-data pribadi sangat penting dan menyangkut privasi. Jika banyak kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, maka masyarakat bisa dalam bahaya. Layanan yang membutuhkan data pribadi salah satunya, adalah aplikasi pinjaman *online*. Faktor yang membuat seseorang atau individu tersebut tergiur dengan pinjaman *online* adalah iklan yang menawarkan pinjaman yang cepat cair tanpa agunan apapun. Contoh bentuk iklan yang ditawarkan seperti disaat situs tersebut menawarkan pinjaman tanpa bunga dari nominal yang dipinjam, pinjaman yang cepat cair yang tanpa agunan apapun hanya bermodalkan foto ktp saja. Pandemi Covid-19 datang secara tiba tiba dan mempengaruhi tempat kerja yang akhirnya melakukan PHK dan berdasarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia, tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 5,01% menjadi 4,99% dari Februari 2019 ke Februari 2020 (Hermawan et al, 2021). Walau mengalami penurunan, akibat dari pandemi Covid-19 tetaplh banyak. Ekonomi menjadi lebih sulit, ditambah juga dengan sifat masyarakat yang konsumtif, sehingga popularitas dari pinjaman *online* ilegal maupun legal

semakin meningkat, ditambah dengan regulasi dan pengawasan penegak hukum yang lemah terhadap perusahaan yang curang (Arvante, 2022). Tak bisa dipungkiri bahwa semakin hari, manusia menjadi lebih konsumtif. Melihat peluang tersebut melahirkan banyak fitur terbaru pada aplikasi jual beli *online* yang bernama *paylater*, hal tersebut akan membuat masyarakat lebih konsumtif. Sifat konsumtif bisa menjadi candu yang akan berakhir pada terpaksa dan kesengajaan untuk menggunakan pinjaman *online*.

Asas hukum memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, yaitu:(Heriawianto et al, 2014).

- A. Asas-asas hukum berfungsi untuk menjaga keterjalinan atas aturan-aturan hukum yang tersebar.
- B. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dan baru.
- C. Asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pembentukan ajaran hukum baru yang dapat dijadikan dasar penyelesaian atas masalah yang baru.

Salah satu asas yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pinjaman *online* adalah Asas Proporsionalitas, Makna asas proporsionalitas dapat dirunut dari asal kata “proporsi” (proportion - Inggris; proportie - Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang “proporsional” (proportional - Inggris; proportioneel - Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Asas proporsionalitas merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas proporsionalitas dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antara kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian karena pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Maksud proporsionalitas dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya (Budiono, 2009).

Selain itu adapun asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam melakukan suatu perjanjian yang sah sangat diperlukannya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian tersebut, jika salah satu pihak tidak setuju atau bahkan tidak mengetahui akan terjadinya perjanjian tersebut maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, sama halnya seperti perjanjian pinjaman online.

Dalam hal ini banyak terjadinya kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain ketika seseorang menggunakan identitas pribadi orang lain untuk keperluan pendaftaran pinjaman online, maka dalam contoh kasus tersebut orang yang identitas pribadinya digunakan tanpa sepengetahuan orang tersebut akan dirugikan secara materiil dan pada sebenarnya kesepakatan akan pinjaman online tersebut tidak sah, hal ini tentu saja bertentangan dengan asas konsensualisme.

Penelitian ini dilakukan atas dasar alasan kemunculan banyak kasus dimana terdapat orang-orang yang terjerat dalam utang oleh karena penyalahgunaan data pribadi mereka dalam pinjaman online oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Manfaat penelitian adalah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pinjaman online untuk mengurangi kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh pihak yang tidak berkepentingan. Penelitian ini, diharapkan untuk bisa bermanfaat bagi perkembangan pikiran dan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan. Studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pembelajaran serta sebagai sebuah referensi. Khususnya terhadap mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang serupa dengan hasil penelitian kami.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dengan perlindungan hukum bagi korban korban penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online?
2. Bagaimana Penyelesaian pada Penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online?

Dari Permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online
2. Untuk mengetahui penyelesaian bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai resiko penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online
4. Upaya preventif agar data pribadi masing masing individu tidak disalahgunakan untuk keperluan pinjaman online

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat *legal research*, atau disebut yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menemukan adanya aturan hukum yang sesuai prinsip hukum, dan diikuti dengan tindakan individu yang sesuai dengan norma masyarakat. Peneliti mendapatkan sumber hukum

yang berdata sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum peneliti dapatkan dari peraturan undang-undang yang terkait dalam perlindungan data pribadi dan hukum perdata, begitu pula dengan asas hukum yang terkandung di dalamnya.

### **III. Pembahasan**

Sukmawati (2019) mengatakan, “Perlindungan hukum menurut yaitu suatu perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat terhadap masyarakat yang belum mendapat rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” Data pribadi menyangkut kepada semua aset, yang di mana orang tersebut bisa langsung kehilangan semua aset dan bisa menyebabkan kerugian yang dilakukan secara cepat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sudah banyak sekali kasus seorang individu tidak mengetahui bahwa telah terjadi pinjaman yang diatas namakan mereka. Individu tersebut mendapatkan tagihan atas pinjaman yang mereka tidak pernah lakukan. Batistuta dan Siahaan (2021) mengatakan, “Di dalam aplikasi pinjaman *online*, syarat menjadi debitur tergolong sangat mudah, bahkan tidak memerlukan verifikasi yang rumit.” Tidak heran jika banyak kasus yang merugikan sebuah individu atas peminjaman yang tak pernah diperbuat. Perlindungan hukum tentang data pribadi sendiri sedang dalam pengembangan dan akan selalu dikembangkan lagi demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akan lebih beresiko lagi disaat individu menggunakan pinjaman *online* ilegal, karena akan membahayakan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan pemerintah juga, dikarenakan orang melakukan pinjaman *online* ilegal, seharusnya sudah siap dengan risikonya. Satgas Waspada Investasi menemukan 3.365 pinjol ilegal yang tidak terdaftar OJK dari 2018 hingga 2021 (Novika et al, 2021). Pinjol ilegal merugikan debitur dengan aturan-aturan yang tidak sesuai dan juga merugikan negara, karena negara tidak menerima pajak dari pinjaman ilegal. Selain itu pinjaman *online* ilegal mengambil data pribadi dengan cara yang tidak semestinya untuk digunakan dengan tidak baik (Kurnianingrum, 2021). Penjelasan ini memperkuat fakta bahwa tingkat bahaya dari layanan seperti ini sepatutnya harus dihindari.

Menurut UU tentang Perlindungan Hukum Pasal 1 ayat 1, Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Terkadang banyak sekali kelalaian yang telah dilakukan perseorangan itu sehingga menyebabkan kerugian sendiri dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan seseorang tersebut.

Pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya agunan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dan karena tidak adanya agunan yang diberikan oleh pihak peminjam maka keputusan

menyetujui pemberian kredit tersebut diputuskan berdasarkan prospek kemampuan peminjam. Debitur dan riwayat kredit calon debitur secara pribadi atau dengan kata lain didasarkan pada kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjamannya. Kebanyakan orang menjadi mudah tergiur dengan pinjaman online karena pinjaman online tidak perlu jaminan apapun dan dapat dicairkan dalam sehari sehingga menarik minat orang-orang, bahkan dalam sistem peminjaman hanya diperlukan identitas orang tersebut dan gambar mukanya yang disertakan dengan foto KTP saja.

Perkembangan teknologi yang pesat zaman sekarang mendorong akan penggunaan pinjaman online lewat berbagai media dan situs serta aplikasi yang mempromosi pinjaman online sehingga pada era digital sekarang dimana masyarakat khususnya yang mempunyai kesulitan secara ekonomi diberikan sebuah cara untuk mendapatkan dana lewat pinjaman online tanpa pengertian yang baik (Rifai, A. 2022).

Kemudahan dalam pencairan pinjaman online memberikan ruang baru untuk kejahatan penyalahgunaan pinjaman online. Hanya bermodalkan foto muka teman dan foto KTP saja bisa dapat mengajukan pencairan pinjaman online. Seperti dalam kasus di Jawa Tengah yang diminta oleh teman lamanya untuk foto dengan memegang KTP dengan maksud bercanda tetapi kenyataannya dipakai data pribadi temannya untuk pengajuan pinjaman online. Hal ini tentu saja membuat kerugian materiil bagi korban penyalahgunaan data pribadi tersebut karena merasa bahwa dirinya tidak setuju, sepakat bahkan mengetahui bahwa adanya perjanjian pinjaman online dengan menggunakan data pribadi korban. Syarat dalam perjanjian peminjaman perlu untuk memahami asas konsensualisme yang menyatakan kedua belah pihak untuk setuju, sepakat, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Menjawab masalah diatas dan rumusan masalah yang diatas tentang bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam aplikasi online, Perlindungan data pribadi sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Artinya segala penggunaan data pribadi dan penggunaan penguasaan teknologi informasi merupakan kekuasaan orang yang bersangkutan.

Selain kemudahan untuk mengakses pinjaman online, terkadang masyarakat berada dalam posisi dimana tidak mampu untuk bisa membayar lunas langsung apa yang diinginkan sehingga lebih memilih untuk alokasi dana yang dimiliki terhadap hal lain yang lebih penting.

Melakukan pinjaman di bank memiliki proses yang rumit dan panjang sehingga lebih memilih mengambil pinjaman secara online dari pihak kreditur lain (Djaja, B., & Permatasari, S. J. 2022).

Negara Indonesia menyiapkan peran OJK dalam mengatur dan mengawasi segala bentuk kegiatan jasa keuangan termasuk pinjaman online. Peran OJK juga dapat menjadi upaya perlindungan bagi korban penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi online seperti yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan.”

Kasus penyalahgunaan data pribadi sudah terlalu sering terjadi , jadi untuk mengatasi data yang disalahgunakan oleh pihak pinjaman *online* ilegal, bisa laporkan kepada pihak berwajib atau polisi agar diselidiki lebih lanjut. Diharapkan semua situs ditutup agar tidak merugikan banyak masyarakat dengan menyalahgunakan data pribadi orang lain untuk keuntungan sendiri. Walau tidak bisa dibenarkan juga bahwa itu termasuk kelalaian debitur untuk langsung percaya dengan situs pinjaman *online* ilegal.

Di masa sekarang sudah sangat canggih. Hanya dengan menggunakan data pribadi maka semua akses kehidupan kita bisa digunakan. Perlindungan data menjadi sangat penting agar tidak terjadinya eksploitasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hisbulloh, 2021). Banyak layanan yang membutuhkan data pribadi dan individu menyetujui tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi. Akan ada kemungkinan oleh pihak yang bisa menyalahgunakan untuk kepentingan mereka. Jadi untuk itu, setiap masyarakat harus menjadi masyarakat yang pintar dalam menggunakan teknologi agar tidak terjadi lagi kasus penyalahgunaan data pribadi karena pinjaman *online* ilegal.

#### **IV.Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan lewat metode yuridis normatif, menggunakan berbagai macam sumber dari hasil karya penelitian lain dan artikel yang terkait terhadap topik yang dibawakan. Bisa diambil kesimpulan bahwa kehadiran teknologi canggih dalam zaman modern telah menciptakan sebuah ketergantungan dalam masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Namun muncul masalah dari kehadiran teknologi yang canggih, yaitu penyebaran data pribadi melalui berbagai media seperti aplikasi dan situs. Data pribadi terkait dalam seluruh kehidupan seorang individu sehingga jika digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan tujuan yang negatif dapat

mengakibatkan dampak yang fatal terhadap kehidupan korban. Kondisi ekonomi yang menurun sejak kemunculan pandemi Covid-19 dan sifat masyarakat yang konsumtif mendorong penggunaan aplikasi serta jasa yang mewajibkan pemberian data pribadi sehingga kasus penyalahgunaan data pribadi ada dalam jumlah yang banyak.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dan yang membaca terhadap bahaya dan risiko yang muncul dalam menggunakan aplikasi, serta situs dan media lain yang mengambil data pribadi dengan kepentingan yang bisa merugikan individu yang memiliki data pribadi tersebut. Saran yang dapat diberikan dari pihak peneliti mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi terutama dalam bidang pinjaman online adalah kebijaksanaan serta pengertian akan dampak dan risiko dari setiap individu yang tertarik dalam menggunakan jasa pinjaman online sehingga tidak terjerat utang dan data pribadi tidak disalahgunakan.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Segala Puji Syukur diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul “Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online”.

Peneliti menyadari bahwa hal ini tidak dapat dicapai tanpa bantuan dan juga bimbingan dari pihak lain yang telah berjasa. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan ucapan terimakasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan hasil penelitian ini. Secara khusus peneliti ingin memberikan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada Bpk. Rizky Karo Karo, S.H., M.H yang telah sabar dan meluangkan waktu serta tenaga selama proses penelitian.

Terima kasih juga kepada Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Segala kekurangan dari hasil penelitian ini sangat diharapkan oleh peneliti untuk membangun dan menyempurnakan karya tulis ilmiah ini

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih terhadap segala pihak yang turut serta dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.



## Daftar Pustaka

- Dewi, S. (2016). KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA. *Yustisia*, 5(1).  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Situmeang, S. M. T. (2021). PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER. *Sasi (Ambon)*, 27(1), 38.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Pane, E. P. (2022). Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit berbasis online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 36–45. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.50>
- Hermawan, & Santoso. (2021). PRE-EMPLOYMENT CARD(KARTUPRAKERJA)IN THE MIDDLE OF A PANDEMIC REVIEW FROM THE CONCEPT OF JUSTICE AND WELFARE. *Activa Yuris*, 1 No 2.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87.  
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Sukestini. (2020). Urgence and Security of Digitalization of Land Electronic Certificate Issuance Documents. *Activa Yuris*, 2 No 2.  
<https://doi.org/10.23887/jpp.v53i1.241>
- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. (2021). PEMBERITAAN KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI MEDIA BERITA ELEKTRONIK. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 3(04), 23–32.  
<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/642/482>
- Ariany, L. (2022). Legal Protection For Users Of Illegal Online Loan Services In Indonesia Reviewed From A Jurisdictional Aspect. *Al Qalam*, 16(6), 2249. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1439>
- Kurnianingrum, T. P. (2021). Tindak Tegas Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.  
[https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu\\_sepekan/IsuSepekan---I-PUSLIT-Agustus-2021-214.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/IsuSepekan---I-PUSLIT-Agustus-2021-214.pdf)
- Rifai, A. (2022). *Activa Yuris: Jurnal Hukum*. The Settlement of Electronic Commerce Transactions Through Online Dispute Resolution Mediation (ODR) in Indonesia. <https://doi.org/10.25273/ay>
- Djaja, B., & Permatasari, S. J. (2022). The Implications of Electronic Mortgage Right's Implementation to Non-Bank Creditors.  
<https://dx.doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>
- SH, E. P. (2023, March 9). *Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak*. hukumonline.com.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-1t617a88d958bb9/>
- Atiana. (2023). Legal Protection of Creditors in Non-Collected Debtors

Without Collateral in Koperasi Cahaya Abadi, Kediri District. *Activa Yuris*, 3 No 2. <https://doi.org/10.23887/jpp.v53i1.24127>

Fiona, D. (2017). *Efektifitas implementasi peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk.01/2016, tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (intech)*.

<http://repository.uph.edu/2990/>

Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119.

<https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>